

**KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("PERSEROAN")**

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut "PP 24/2018") sebagai bentuk Identitas Perseroan sebagai pelaku usaha dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan ditunjukkan dengan adanya Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut "NIB") yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (selanjutnya disebut "OSS"), yang mana dalam NIB tersebut terdapat klasifikasi bidang usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 ("KBLI 2017").

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 18 September 2019 telah disetujui dan ditandatangani keputusan yang diedarkan kepada para pemegang saham Perseroan di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah menjadi sebagai berikut :

-----**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil (kode KBLI 42);
 - b. Konstruksi Khusus (kode KBLI 43);
 - c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (kode KBLI 46);
 - d. Telekomunikasi (kode KBLI 61);
 - e. Aktivitas Jasa Informasi (kode KBLI 63);
 - f. Real Estat (kode KBLI 68);
 - g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (kode KBLI 70); dan
 - h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (kode KBLI 82).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha antara lain:
 - a) **Konstruksi Sentral Telekomunikasi**, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh (Kode KBLI 42217);
 - b) **Instalasi Telekomunikasi**, mencakup pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antenna, kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 43212);

- c) **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (Kode KBLI 46523);
- d) **Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel**, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (Kode KBLI 61100);
- e) **Internet Service Provider**, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (Kode KBLI 61921);
- f) **Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)**, mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi (Kode KBLI 61923);
- g) **Jasa Interkoneksi Internet (NAP)**, mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (Kode KBLI 61924);
- h) **Jasa Multimedia Lainnya**, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924 (Kode KBLI 61929);
- i) **Aktivitas Pengelolaan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data) (Kode KBLI 63111);
- j) **Aktivitas Hosting dan YBDI**, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared (Kode KBLI 63112);
- k) **Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial**, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services (Kode KBLI 63122);

- l) **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68110);
 - m) **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (Kode KBLI 70209);
 - n) **Aktivitas Call Centre**, mencakup usaha jasa call center, seperti Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; Outbond Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan (Kode KBLI 82200).
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
 5. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.
 6. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.

Jakarta, 18 September 2019

PT Mora Telematika Indonesia

Direksi